

Edukasi fikih muamalah tentang penarikan tanah gadai produktif melalui pendekatan partisipatif pada Kelompok Tani Ciole-Ole

Iin Safariah, Nia Kurniasih*, Erna Nurhasanah, Yudi Zatznika, Derri Benarli Nugraha
Fakultas Vokasi, Universitas Sali Al-Aitaam, Indonesia

*Korespondensi (e-mail: kurniasih.nia3004@gmail.com)

Received: 04-June-26; Revised: 18-June-26; Accepted: 23-June-26

Abstract

This study aimed to evaluate and improve the understanding of agricultural pledge (*rahn*) systems among members of the Ciole-Ole Farmers Group in Alamendah Village, Rancabali District, Bandung Regency. Most local farmers faced fluctuating harvest incomes, leading them to pledge their agricultural land to capital providers as an immediate economic solution. However, traditional practices often involved redeeming land with active crops without written agreements, causing economic losses or operational disputes. The community service program implemented an educational approach utilizing interactive socialization, focus group discussions (FGD), and pre- and post-test assessments to evaluate knowledge improvement. The intervention successfully enhanced the farmers' understanding regarding the strict prohibition of unilateral harvest acquisition and the financial hazards of implicit interest (*riba*). Furthermore, the results demonstrated that integrating multi-contract frameworks such as leasing (*ijarah*) or profit-sharing (*muzara'ah*) ensured institutional justice and compliance with Islamic jurisprudence.

Keywords: Agricultural Land, Muamalah, Pledge, Profit-Sharing, Rahn

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menganalisis sekaligus mengoptimalkan pemahaman terkait sistem gadai tanah pertanian (*rahn*) di kalangan anggota Kelompok Tani Ciole-Ole, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi hasil panen mendorong sebagian besar petani setempat untuk menjaminkan lahan pertanian mereka kepada pemilik modal demi mendapatkan dana cepat. Kendati demikian, tradisi penarikan atau penebusan kembali lahan pertanian yang di atasnya masih terdapat tanaman produktif tanpa ikatan kontrak tertulis kerap memicu kerugian finansial maupun konflik horisontal. Program ini menerapkan strategi edukasi persuasif melalui penyuluhan interaktif, *focus group discussion* (FGD), serta evaluasi berbasis *pre-test* dan *post-test*. Hasil intervensi menunjukkan peningkatan pemahaman petani yang signifikan mengenai keharaman penguasaan hasil panen secara sepihak dan risiko *riba* tersembunyi. Selain itu, kegiatan ini menawarkan solusi integratif berupa skema multi-akad, seperti sewa-menyewa (*ijarah*) maupun bagi hasil (*muzara'ah*), guna mewujudkan asas keadilan sosial yang selaras dengan prinsip fikih muamalah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Gadai Lahan, Fikih Muamalah, Kawasan Pertanian, Rahn

How to cite: Safariah, I., Kurniasih, N., Nurhasanah, E., Zatznika, Y., & Nugraha, D. B. (2026). Edukasi fikih muamalah tentang penarikan tanah gadai produktif melalui pendekatan partisipatif pada Kelompok Tani Ciole-Ole. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(3), 763–770. <https://doi.org/10.53088/penamas.v6i3.3571>

1. Pendahuluan

Kecamatan Rancabali merupakan salah satu kawasan agropolitan strategis di Kabupaten Bandung yang mencatatkan luas lahan hortikultura mencapai lebih dari 2.400 hektar dengan total produksi komoditas, seperti seledri, cabai, kentang, dan stroberi, mencapai puluhan ribu ton per tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024). Di Kampung Ciole-Ole, Desa Alamendah, roda perekonomian dan mata pencaharian mayoritas masyarakat bergantung penuh pada sektor agraris ini. Pertanian di daerah ini tidak hanya berperan sebagai penopang hidup skala rumah tangga, tetapi juga menjadi pemasok pasar komoditas segar untuk area Jabodetabek dan Jawa Barat.

Meski berpotensi besar, bisnis pertanian hortikultura di pedesaan menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Ketidakpastian harga jual dan perubahan iklim yang sukar diprediksi kerap membuat pendapatan harian petani rentan terganggu. Arus kas (*cash flow*) yang fluktuatif ini sering kali berbenturan dengan kebutuhan dana mendesak. Petani tidak hanya membutuhkan modal kerja untuk mengawali musim tanam berikutnya, tetapi juga dihadapkan pada biaya konsumtif mendesak seperti pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga hajatan keluarga. Keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal akhirnya mendorong maraknya transaksi informal di tengah Masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan likuiditas tersebut, para petani umumnya memilih menggadaikan lahan mereka. Dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan sebutan *rahn*, yaitu penahanan barang berharga milik penggadai (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari penerima gadai (*murtahin*) (Nurfahana & Eficandra, 2023). Gadai tergolong akad *tabarru'* yang berlandaskan prinsip tolong-menolong tanpa bertujuan mencari keuntungan. Transaksi ini telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah SAW dan didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijmak para ulama.

Dalam transaksi *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak atas aset yang dijaminkan, sedangkan *murtahin* memegangnya sebagai jaminan utang. Dalam ekonomi syariah, *rahn* bertujuan melindungi hak para pihak secara adil dan transparan. Namun, praktik gadai tanpa akad tertulis dan pemahaman syariah yang memadai berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan antara *rahin* dan *murtahin* (Rahmaniar & Khalid, 2020).

Dasar hukum *rahn* di Indonesia antara lain mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur pelaksanaan pembiayaan dengan barang sebagai jaminan berdasarkan prinsip syariah (Bagaskara & Rohmadi, 2024; Sinambela et al., 2023). Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan dapat dilanjutkan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah apabila kesepakatan tidak tercapai (Putri et al., 2022). Akad *rahn* harus memenuhi unsur *shighat*, kecakapan para pihak, utang (*al-marhun bih*) yang jelas, serta *marhun* sebagai barang jaminan (Choirunnisak & Handayani, 2020). Kebolehan *rahn* juga didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan pelaksanaan gadai syariah (Syuhudi et al., 2023).

Prinsip utamanya, pemegang gadai berhak menguasai barang jaminan selama utang belum dilunasi, tetapi tidak berhak memanfaatkannya kecuali terdapat kesepakatan khusus antara kedua belah pihak. Jika pengutang gagal melunasi utangnya hingga jatuh tempo, barang jaminan dapat dijual. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang, selisihnya wajib dikembalikan kepada penggadai (Salman et al., 2023).

Pembiayaan *rahn* memiliki kelebihan berupa kesesuaian dengan prinsip syariah, bebas riba, prosedur relatif sederhana, serta dukungan pasar dan kebijakan pemerintah (Bagaskara & Rohmadi, 2024; Qolbi et al., 2024). Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, sistem pencatatan, teknologi, inovasi, serta literasi masyarakat mengenai gadai syariah (Widiastuti & MZ, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan *rahn* memerlukan penerapan akad yang jelas, manajemen risiko, serta evaluasi berkala untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan gadai syariah (Syafia et al., 2023; Asnawir & Makka, 2023).

Di pedesaan Indonesia, praktik gadai tanah atau dikenal sebagai "jual gadai" dalam hukum adat telah berlangsung secara turun-temurun. Penyerahan tanah dilakukan secara kontan dengan ketentuan bahwa pemilik asal tetap berhak mengambil kembali tanahnya setelah mengembalikan uang pinjaman (Ikmal et al., 2025; Hasriani et al., 2025). Karena didasari asas saling percaya dan kekeluargaan, transaksi ini sering dilakukan secara lisan tanpa prosedur tertulis yang baku (Anugrah et al., 2025).

Persoalan timbul ketika penebusan lahan dilakukan saat di atas tanah tersebut masih terdapat tanaman produktif. Tanpa aturan tertulis, timbul ketimpangan relasi dan klaim sepihak atas hasil panen oleh pemegang gadai, yang berisiko menciptakan unsur riba serta merugikan petani penggarap. Padahal, Islam menghendaki agar transaksi muamalah menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*) dan menghindarkan diri dari praktik pemerasan (Alexander et al., 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, pencatatan dan kejelasan barang jaminan sangat krusial untuk menjaga amanah serta kepercayaan para pihak.

Utang-piutang merupakan transaksi yang berisiko apalagi ketika orang yang berhutang (rahin) tidak dapat membayar hutang. Ketidakpercayaan sering kali timbul dalam transaksi utang-piutang apalagi di zaman modern ini banyak manusia yang mudah untuk mengingkari janji atau perjanjian. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberikan utang (murtahin) dan menjaga kepentingan bagi kedua pihak yang berakad apalagi dalam jumlah utang yang besar diperlukan pencatatan atau menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Kegiatan utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan dalam Islam disebut akad gadai (*rahn*). Gadai (*rahn*) bukan hal yang baru bagi masyarakat. Hingga sampai saat ini masyarakat masih melakukan transaksi gadai (*rahn*) ketika mereka menghadapi situasi yang mendesak (Nuruddin & Wahyuni, 2025).

Dalam praktiknya, kesepakatan gadai tidak melibatkan prosedur baku atau syarat administratif. Hubungan antarpihak sangat bergantung pada asas kepercayaan, reputasi sosial, dan nilai kekeluargaan. Tokoh masyarakat atau kepala dusun hanya

terlibat apabila salah satu pihak merasa perlu adanya saksi atau jaminan sosial (Anugrah et al., 2025).

Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini terletak pada penerapan pendekatan partisipatif *Participatory Action Research* (PAR) yang mengintegrasikan formulasi *hybrid contract* (kombinasi akad *rahn* dengan *muzara'ah* atau *ijarah*). Solusi ini melahirkan formulasi hukum yang tidak merugikan hak *rahn* maupun *murtahin*. Melalui intervensi ini, tim dosen Fakultas Vokasi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Universitas Sali Al-Aitaam berupaya memberikan kontribusi nyata dalam eskalasi literasi keagamaan dan legalitas finansial guna mewujudkan keharmonisan sosioekonomi pada Kelompok Tani Ciole-Ole.

2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi, yaitu proses penyampaian informasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami, menerima, dan mengaplikasikan nilai-nilai, norma, atau pengetahuan baru yang disampaikan (Wandira, 2024; Ambarwati & Zetra, 2023; Siahaan, 2023). Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu atau topik tertentu yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan tatap muka langsung atau presentasi materi, serta tanya jawab maupun diskusi, yang dinilai efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan masyarakat sasaran. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024 di Desa Alamendah, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini melibatkan Kelompok Tani Ciole-Ole, sekitar 16 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi dalam beberapa tahap diantaranya :

1. Persiapan, melakukan koordinasi secara langsung dengan ketua kelompok tani Ciole-Ole di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali sebagai mitra untuk sosialisasi perjanjian kerjasama, selain itu juga menyiapkan kebutuhan yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan sosialisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap lahan. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi materi tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian.
3. Evaluasi pengetahuan dilakukan dengan melaksanakan *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner untuk mengetahui respon petani terhadap peningkatan pengetahuan.
4. Instrumen dan Analisis Data: Evaluasi menggunakan tes kuesioner berisi 10 butir pertanyaan bertema hukum *rahn*, *riba*, dan *hybrid contract*. Data *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan rumus persentase peningkatan serta efektivitas relatif melalui *Normalized Gain* (N-gain):

$$N\text{-gain} = \frac{\text{Skor Posttest} - \text{Skor Pretest}}{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Pretest}}$$

3. Hasil Pengabdian

Realisasi Kegiatan dan Evaluasi Kuantitatif

Program pengabdian berjalan dengan partisipasi penuh dari 20 peserta anggota Kelompok Tani Ciole-Ole. Evaluasi keberhasilan program secara kuantitatif dihitung berdasarkan hasil perbandingan skor pre-test dan post-test peserta yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Intervensi

Parameter Penilaian	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan (%)	N-Gain Score	Kategori
Rata-Rata Nilai Pemahaman	46,00	86,50	+88,04%	0,75	Tinggi / Efektif
Pemahaman Riba pada <i>Marhun</i>	15%	90%	+500,0%	-	Sangat Baik
Kesadaran Akad Tertulis	20%	95%	+375,0%	-	Sangat Baik
Penguasaan <i>Hybrid Contract</i>	10%	85%	+750,0%	-	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 1, terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 46,00 menjadi 86,50. Nilai N-gain sebesar 0,75 mengonfirmasi bahwa intervensi edukasi berbasis pendekatan PAR memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah mitra.

Analisis Kualitatif, Suara Mitra, dan Integrasi Dokumentasi

Peningkatan secara kuantitatif berbanding lurus dengan perubahan paradigma peserta. Selama proses FGD dan penyuluhan (seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2), peserta secara aktif mendiskusikan kekeliruan praktik lama.



Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi tentang gadai oleh narasumber

Peran Dokumentasi Gambar 1 memperlihatkan penyampaian materi oleh pemateri (Erna Nurhasanah, S.H., M.E.) yang menjelaskan batas-batas hukum pemanfaatan barang jaminan. Selanjutnya, proses diskusi interaktif yang dipandu oleh Yudi Zatznika, S.Sy., M.Ak., di mana para petani menginventarisasi bentuk-bentuk kerugian saat penebusan lahan dilakukan di tengah masa tanam.

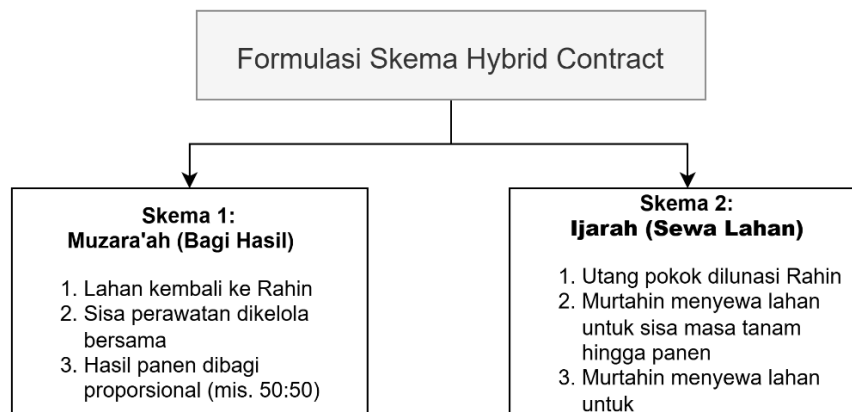
Representasi perubahan persepsi masyarakat tercermin dari kutipan wawancara langsung bersama mitra:

"Selama berpuluh-puluh tahun kami menganggap kalau tanah digadaikan, otomatis hasil panennya jadi milik yang memegang uang (murtahin). Lewat kegiatan ini, kami baru sadar kalau cara begitu termasuk riba yang merugikan. Sekarang kami tahu solusi bagi hasil kalau tanah mau ditebus pas ada tanamannya." (Bpk. Jaka, 52 tahun, Anggota Kelompok Tani Ciole-Ole)



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Implementasi skema *hybrid contract* (*muzara'ah* dan *ijarah*) yang ditawarkan terbukti mampu menyelesaikan kebuntuan hak atas tanaman aktif tanpa melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*).



Gambar 2. Formulasi Skema Hybrid Contract

Dampak Program, Luaran, dan Keberlanjutan

Program PKM ini memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang:

- Dampak Perilaku dan Administrasi: Mitra sepakat meninggalkan kesepakatan lisan dan beralih ke pembuatan draf perjanjian gadai tertulis.
- Luaran Terintegrasi: Kegiatan ini menghasilkan dua luaran utama, yaitu: Modul Edukasi Fikih Muamalah dan Publikasi Ilmiah

Strategi Keberlanjutan: Tim PKM memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama antara Kelompok Tani Ciole-Ole dengan Pemerintah Desa Alamendah untuk menjadikan *Template Akad Syariah Tertulis* sebagai standar acuan transaksi gadai warga perdesaan, disertai program monitoring berkala.

4. Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil meningkatkan literasi dan mengubah praktik gadai lahan pertanian pada Kelompok Tani Ciole-Ole secara nyata. Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa program mampu memperkuat pengetahuan mengenai praktik gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara praktis, program ini berhasil mereformasi sistem gadai lisan yang berisiko riba menjadi sistem akad tertulis yang adil melalui skema *hybrid contract (muzara'ah dan ijarah)*. Model intervensi PAR ini berpotensi tinggi untuk direplikasi pada komunitas petani di wilayah lain yang menghadapi karakteristik sengketa serupa. Rekomendasi tindak lanjut diarahkan pada pendampingan berkala bersama pemerintah desa dalam mengawal implementasi SOP perjanjian gadai syariah.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana menghaturkan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak. selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam atas arahan strategis yang diberikan; Muhammad Faizal Fathurrohman, S.Pd., M.Si. selaku Ketua LPPM UNISAL atas segala dukungan administrasi institusional, Dr. Dasep Heriansyah, S.E., M.Si., Am., SAS., CPA., Asean CPA selaku Direktur Vokasi atas penyediaan fasilitas penunjang, serta segenap jajaran pengurus dan anggota Kelompok Tani Ciole-Ole Desa Alamendah yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi dari awal hingga akhir pelaksanaan program ini.

Referensi

- Ambarwati, R., & Zetra, A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(3), 571-580. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Anugrah, G. S., Mumtahaen, I., & Nopianti, N. (2025). Implementasi Akad Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 102-117. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.161>
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50-64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Bagaskara, D. Y., & Rohmadi, R. (2024). Analisis pemetaan media tentang pembiayaan rahn di Indonesia dengan NVivo: Studi literatur review. *Journal of Management and Digital Business*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.811>
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomika Syariah: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 61-76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>
- Hasriani, H., Antong, A., & Hapid, H. (2025). Praktik Gadai dengan Jaminan Lahan Sawah dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(2),

- 64-86. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i2.107>
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2022). Konsep dan penerapan akad rahn pada pegadaian syariah kota Langsa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1-6.
- Nurfahana, A., & Eficandra, E. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 339. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11739>
- Nuruddin, I., & Wahyuni, D. (2025). Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer Di Desa Mekar Sari Kec. Sungkai Tengan Kab. Lampung Utara. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 102–115. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7280>
- Ikmal, I., Darmawangsa, A., Bazith, A., Lawang, H., & Subaedah, S. (2025). Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16266557>
- Qolbi, F. A., Wahyu, B., Nugraha, A., Cholis, N., Wibowo, P., Hamdi, M. F., Syafiq, M., & Nugroho, F. (2024). Development and Application of Akad Rahn in Nash Perspective. 2(1), 47–54.
- Rahmaniar, M., & Khalid, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *ArRibh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1)
- Salman, D., Sulistiani, S. L., & Permana, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan UU No.56/PRP/1960 tentang Luas Tanah Pertanian pada Praktik Gadai Sawah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5213>
- Sinambela, A. P. S., Anggraini, T., & Yanti, N. (2023). Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 5405–5436.
- Widiastuti, S., & MZ, N. F. (2021). Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *AL-Muqayyad*, 4(1), 70-83. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.376>
- Syafia, N., Kurniawan, B., & Istiqomah, K. (2023). Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 309–331.
- Siahaan, A. P. U. (2023). Pengenalan dan Sosialisasi Website Sistem Informasi Portal Mahasiswa di SMK Tritech Indonesia. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 2(2), 187-193. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.120>
- Syuhudi, I., Rojalih Jawab, A., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2023). Hukum Ar- Rahn Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5435–5442.
- Wandira, D. (2024). Sosialisasi Story Telling dan Media Poster untuk Menumbuhkan Minat Baca pada Anak Usia Dini di Desa Tanjung Dalam. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 2(4), 23-29. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i4.616>